

**RENCANA AKSI KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian pada tiap Perangkat Daerah menindaklanjuti perencanaan daerah tersebut melalui perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun perencanaan jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 155 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode tahun 2024 - 2026.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan konsep yang digunakan oleh Dinas untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati/Walikota terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan

teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi secara spesifik diantaranya:

1. merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas dalam implementasinya
2. menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas.
4. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas
5. menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
6. mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
7. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
8. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Dinas yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

## **B. TUJUAN**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, tujuan pembangunan yang menjadi fokus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta adalah mencapai meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

## **C. SASARAN DAERAH**

Tujuan penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini adalah agar Dinas proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Inti dari perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi yang sedang berlangsung, antisipasi ke arah masa depan dari suatu organisasi, penetapan sasaran, pengembangan strategis untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengukuran hasil. Selain itu, tujuan penyusunan Rencana Aksi yakni memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan pengembangan kiprah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan dalam monitoring dan evaluasi. Sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya infrastruktur konektivitas antar wilayah, meningkatnya pengelolaan infrastruktur yang strategis dan efisien, dan meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **D. INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA**

Sebagai patokan atas pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan agar terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka telah disahkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Nomor KU/KEP.002.L-DISPERKIM/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Jumlah titik lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/ Diperbaiki ;
2. Persentase Daerah Genangan yang Tertangani
3. Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan
4. Rasio Ketersediaan TPU milik Pemda
5. Persentase RTH yang Terpelihara
6. Persentase Ornamen Kota dan Reklame yang Terpelihara
7. Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum yang Terpasang
8. Rasio Rumah Layak Huni
9. Persentase Cakupan Layanan Air Minum

#### E. TARGET KINERJA

NO	SASARAN	TARGET KINERJA 2022
1.	Jumlah titik lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/ Diperbaiki (Lokasi)	120
2.	Persentase Daerah Genangan yang Tertangani (Meter)	150
3.	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan (Ha)	8
4	Rasio Ketersediaan TPU milik Pemda	8.43%
5	Persentase RTH yang Terpelihara	0.017%

6	Persentase Ornamen Kota dan Reklame yang Terpelihara	100%
7	Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum yang Terpasang	100%
8	Rasio Rumah Layak Huni	94.9%
9	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	70.3%

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>63.253.573.007</b>
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>13.551.799.000</b>
<b>1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.551.799.000</b>
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.015.100.000
1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	78.524.000
1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.143.000.000
1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	50.000.000
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.265.175.000
<b>1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>685.000.000</b>
<b>1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>685.000.000</b>
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	685.000.000
<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>6.769.631.050</b>
<b>1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.769.631.050</b>
1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	808.000.200
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.004.091.000

	1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	150.000.000
	1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	807.539.850
<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>8.697.569.700</b>
<b>1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>8.697.569.700</b>
	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	3.200.000
	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.694.369.700
<b>1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		<b>33.549.573.257</b>
<b>1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>33.549.573.257</b>
	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21.792.283.657
	1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.307.289.600
	1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	183.474.850
	1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	266.525.150
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>19.714.104.643</b>
<b>1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>16.139.589.143</b>
<b>1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>112.708.200</b>
	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.864.600
	1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.843.600
<b>1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8.126.746.005</b>
	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.078.567.205
	1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.978.900
	1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.199.900
<b>1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>394.999.000</b>
	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	195.000.000
	1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199.999.000
<b>1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>919.994.750</b>
	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000
	1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.994.700
	1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.050
	1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
	1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000

	1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000
<b>1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>700.000.000</b>
	1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	250.000.000
	1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000
<b>1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>4.790.227.738</b>
	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.981.200
	1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.525.246.538
<b>1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.094.913.450</b>
	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	440.000.000
	1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.986.000
	1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.927.450
<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>1.158.608.000</b>
<b>1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>		<b>160.008.000</b>
	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	50.008.000
	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	110.000.000
<b>1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>		<b>998.600.000</b>
	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	843.600.000
	1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	155.000.000
<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>		<b>2.005.600.000</b>
<b>1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>2.005.600.000</b>
	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.005.600.000
<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		<b>410.307.500</b>
<b>1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		<b>410.307.500</b>
	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	205.000.000
	1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	205.307.500
<b>Total Pagu Anggaran (Rp.)</b>		<b>82.967.677.650</b>